

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian pada bagian analisis, penulis menarik kesimpulan dari skripsi sebagai berikut: Bahwa masih adanya permasalahan yang terjadi, dimana masih ada CPMI yang melakukan manipulasi dokumen administrasi seperti; manipulasi umur, izin orang tua, dan tidak adanya KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), dan adanya oknum atau instansi yang melakukan prekrutan tanpa berkoordinasi dengan Pemdes.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang diberikan dalam penulisan ini yaitu :Pemdes harus mengoptimalkan sosialisasi informasi kepada masyarakat tentang tata cara prekrutan CPMI agar apabila nanti CPMI mendapati adanya oknum yang ingin melakukan perekutan diluar prosedur yang seharusnya, CPMI segera melaporkannya agar bisa ditindak lanjuti. Selain itu harus ada pengawasan secara ketat terhadap oknum atau instansi yang melakukan prekrutan, dan melaporkan kepihak yang berwenang jika ditemukanya kegiatan prekrutan non-prosedural oleh oknum atau instansi yang menyeleweng dari aturan yang ada. Diharapkan juga untuk CPMI tidak bekerja sama dengan oknum yang

berbuat curang dalam perekrutan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ketika CPMI sudah bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadi, Lalu Adha. 2013. *Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya*. Kajian Hukum dan Keadilan Universitas Mataram.

Hadjon, M. Philipus. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* Bandung : PT Aitya Bakti.

Soemitro, Hanitijio Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta

Jurnal

Erna Rantna Ningsih. 2017. *Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

International Labour Organization. *Panduan Pekerja Migran – Buku Saku*, 2016. Jakarta, Indonesia

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Internet

<https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia>,

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

<http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum>